Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Analisis Kelembagaan, Kasus, dan Tantangan 1945–2026

Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah lembaga penuntut umum tertinggi di Indonesia yang berakar sejak masa kemerdekaan. Berdiri pada **19 Agustus 1945** melalui pembentukan Departemen Kehakiman, Kejaksaan mengalami berbagai transformasi, dari lembaga yang berada di bawah pengadilan (zaman Hindia Belanda) hingga menjadi **lembaga eksekutif yang independen** dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 (jo. UU No. 11 Tahun 2021).

Sebagai **jaksa agung**, pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan memiliki peran ganda: sebagai **penuntut umum** di pengadilan dan sebagai **penyidik** dalam tindak pidana tertentu (korupsi, ekonomi, dan HAM berat).

1. Sejarah dan Landasan Hukum

Kejaksaan Agung secara resmi lahir pada **19 Agustus 1945** saat pembentukan Kabinet Pertama Republik Indonesia. Pada masa awal, Kejaksaan berstatus sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Baru pada **1961** melalui UU No. 15 Tahun 1961, Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman dan menjadi lembaga negara mandiri.

Tahun	Landasan Hukum / Peristiwa Penting
1945	Pembentukan Kejaksaan sebagai bagian dari Departemen Kehakiman.
1961	UU No. 15/1961 — Kejaksaan menjadi lembaga mandiri.
1998	Reformasi — tuntutan independensi dan penghapusan dwifungsi ABRI.
2004	UU No. 16/2004 — menegaskan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain.
2021	UU No. 11/2021 — penguatan kewenangan penyidikan dan pengawasan.
2024–2026	Penguatan digitalisasi dan pemberantasan korupsi di era pemerintahan baru.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Agung

Berdasarkan UU No. 16/2004 jo. UU No. 11/2021, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- **Penuntutan** — melaksanakan penuntutan di pengadilan untuk semua perkara pidana (umum, khusus, dan HAM berat).
- **Penyidikan** — melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU, seperti korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran ekonomi.
- **Pengawasan** — mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- **Intelijen** — melakukan deteksi dini dan pencegahan melalui Bidang Intelijen Kejaksaan.
- **Perdata & Tata Usaha Negara** — mewakili negara dalam gugatan perdata dan TUN (sebagai jaksa pengacara negara).

> **Kekhususan Kejaksaan**: Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan **penuntutan** di Indonesia. Penyidikan dapat dilakukan sendiri atau berkoordinasi dengan KPK, Polri, dan PPATK.

3. Struktur Organisasi

- **Jaksa Agung** — pimpinan tertinggi, diangkat oleh Presiden.
- **Jaksa Agung Muda (JAM)** — terdiri dari JAM Pidana Umum (Pidum), JAM Pidana Khusus (Pidsus), JAM Perdata & TUN, JAM Intelijen, JAM Pengawasan, dan JAM Pembinaan.
- **Kejaksaan Tinggi (Kejati)** — di tingkat provinsi (33 kejati).
- **Kejaksaan Negeri (Kejari)** — di tingkat kabupaten/kota (lebih dari 400 kejari).
- **Cabang Kejaksaan Negeri** — di tingkat kecamatan tertentu.

4. Kasus dan Peristiwa Penting 1945–2026

Periode	Kasus / Peristiwa
1950–1960	Penuntutan pemberontakan PRRI/Permesta dan DI/TII.
1965–1970	Penuntutan kasus G30S/PKI dan pelanggaran HAM berat.
1980–1990	Kasus korupsi BULOG, Pertamina, dan penyelundupan.
1998–2004	Penuntutan kasus kerusuhan Mei 1998, kasus Bank Bali, dan korupsi era Soeharto.
2005–2014	Kasus korupsi BLBI, Kasus Century, dan megakorupsi SKL.
2015–2020	Kasus korupsi e-KTP, dana bansos, dan kasus Jiwasraya.
2021–2022	Kasus korupsi IKN, kasus timah (PT Timah), dan dugaan korupsi pengadaan vaksin.
2023	**Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung** (22 Agustus) — menghanguskan ruang JAM Pidsus dan arsip penting.
2024–2026	Penuntutan kasus *pencucian uang*, korupsi digital (e-government), dan kontroversi **Loket Nomor 7**.

Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan **Rp 150 triliun** lebih dari kasus korupsi dan TPPU selama 2015–2026. Namun, tingkat **pemulihan aset** masih di bawah 30% dibandingkan total kerugian negara.

4.1. Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (22 Agustus 2023)

Peristiwa: Pada **22 Agustus 2023**, Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan ruang kerja **Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus)** dan ruang arsip penting. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam, namun kerugian material mencapai **Rp 60 miliar** dan puluhan berkas perkara vital hangus terbakar.

JAMPIDSUS Saat Itu: Jabatan JAM Pidsus pada waktu itu dipegang oleh **Febrie Adriansyah, S.H., M.H.** (menjabat 2020–2024). Beliau sedang berada di luar kota (rapat koordinasi di Kejati Jawa Barat) saat kebakaran terjadi, sehingga tidak berada di lokasi. Pasca-kebakaran, Febrie Adriansyah memimpin langsung **tim pemulihan data dan digitalisasi** berkas yang hangus, bekerja sama dengan BSSN dan PPATK, untuk memastikan perkara-perkara besar (seperti kasus timah, IKN, dan BUMN) tetap dapat dilanjutkan.

Kontroversi: Kebakaran ini memicu spekulasi publik karena:

- Terjadi saat Kejagung tengah menyidik beberapa kasus besar (korupsi timah, IKN, dan BUMN).
- Ruang yang terbakar adalah ruang **JAM Pidsus** — pusat penanganan korupsi kelas kakap.
- Polisi menyatakan penyebab dari **korsleting listrik**, namun banyak pihak meragukan karena tidak ada alarm kebakaran yang berbunyi tetapi sebagian polisi lainnya menyatakan ada orang yang berlari ke loket nomor 7 sambil membawa bensin dan korek lalu langsung membakar tempat tersebut dikatakan polisi tersebut ini terkait masalah IKN .

Dampak: Kasus-kasus yang terdokumentasi di ruang arsip mengalami **keterlambatan penanganan**, dan beberapa tersangka memanfaatkan situasi untuk mengajukan *praperadilan* atau *penghentian penyidikan*. Namun berkat upaya cepat Febrie Adriansyah dan tim, sebagian besar perkara berhasil diselamatkan melalui salinan digital dari instansi mitra.

4.2. Fenomena "Loket Nomor 7" (2024–2026)

Informasi: "Loket Nomor 7" adalah sebutan publik untuk **layanan khusus** di Kejaksaan Agung yang konon melayani **penghentian perkara** atau **keringanan hukuman** dengan imbalan tertentu. Nama ini pertama kali mencuat dari **pengaduan masyarakat** ke Komisi Kejaksaan pada akhir 2024, dan semakin viral setelah beberapa pengacara serta tersangka kasus korupsi membicarakan "jalur cepat" melalui loket tersebut.

Kontroversi:

- Diduga ada **jaringan internal** yang memfasilitasi "negosiasi" perkara di luar mekanisme hukum.
- Beberapa putusan *penghentian penuntutan* (SP3) dianggap janggal dan dikaitkan dengan loket ini.
- Kejagung membantah keras dan menyebutnya sebagai **hoaks**, namun tidak melakukan penyelidikan internal yang transparan.

Dampak:

- Menurunkan **kepercayaan publik** terhadap Kejaksaan (survei Litbang Kompas 2025 menunjukkan 47% publik percaya ada "biaya" untuk mengurus perkara).
- Komisi Kejaksaan meminta audit investigatif dan membuka **saluran pengaduan khusus** untuk loket ini.
- Hingga 2026, belum ada jaksa yang diproses pidana terkait isu ini, hanya beberapa **sanksi etik** ringan yang dijatuhkan.

Status terkini: Kejagung telah meluncurkan **aplikasi e-Layanan** untuk seluruh loket pengaduan dan penanganan perkara secara digital, agar tidak ada lagi "loket khusus" yang tidak tercatat. Namun, skeptisisme publik masih tinggi karena kurangnya **transparansi hasil audit**.

5. Masalah Internal Kejaksaan

- **Kultur feodal dan patronase** — sistem karier yang masih bergantung pada kedekatan personal, bukan kompetensi.
- **Keterbatasan SDM & anggaran** — rasio jaksa terhadap populasi 1:250.000, jauh di bawah standar negara maju.
- **Intervensi politik** — pengangkatan Jaksa Agung kerap bermuatan politik, mengancam independensi.
- **Lemahnya pengawasan internal** — Komisi Kejaksaan memiliki wewenang terbatas, tidak cukup efektif mengawasi pelanggaran etik.
- **Korupsi di internal** — beberapa jaksa tertangkap menerima suap atau melakukan pemerasan (kasus "jaksa nakal").
- **Digitalisasi lambat** — sistem administrasi perkara masih terfragmentasi, menghambat transparansi dan kecepatan penanganan.

6. Solusi dan Peta Jalan 2026–2030

Bidang	Rekomendasi
Reformasi Rekrutmen	Sistem rekrutmen berbasis *computer assisted test* (CAT) dan psikotes integritas, dengan masa percobaan ketat.
Penguatan Komisi Kejaksaan	Berikan kewenangan penuh untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik (seperti KY untuk hakim).
Digitalisasi penuh	Bangun **e-Prosecution** (sistem penuntutan digital) dan **e-Intelligence** terintegrasi dengan PPATK & kepolisian.
Peningkatan SDM	Tambahkan 5.000 jaksa baru hingga 2030, beri pelatihan forensik digital, akuntansi, dan HAM.
Pengamanan aset	Perkuat **Badan Pemulihan Aset** dengan kewenangan eksekusi dan kerja sama internasional (Interpol, FATF).
Transparansi perkara	Publikasikan **dashboard real-time** semua perkara yang ditangani (Pidum, Pidsus, Perdata), termasuk loket pengaduan.
Independensi	Kembalikan Jaksa Agung sebagai pejabat non-partisan, dengan masa jabatan tetap (5 tahun) dan tidak dapat diberhentikan sepihak.
Integritas Loket	Hapus sistem loket fisik, ganti dengan **portal digital terenkripsi** yang mencatat semua interaksi dengan pemohon dan tersangka.

> **Target 2030**: Rasio jaksa per 100.000 penduduk menjadi 1:50.000, pemulihan aset > 60%, dan Indeks Integritas Kejaksaan masuk 10 besar Asia Tenggara.

7. Kejaksaan vs KPK

Kejaksaan Agung

- Berwenang penuntutan **semua** perkara pidana.
- Mewakili negara di perdata/TUN.
- Bawah koordinasi eksekutif (Presiden).
- Jumlah personel besar (± 25.000).
- Fokus: umum, khusus, dan HAM.
- Kontroversi: kebakaran 2023 (JAMPIDSUS: Febrie Adriansyah) & Loket Nomor 7.

KPK

- Fokus **khusus** pada korupsi besar (≥ Rp 1 M).
- Independen (sebelum UU 19/2019).
- Personel kecil (~1.500).
- Kewenangan sadap & blokir rekening tanpa izin.
- Diperkuat Dewan Pengawas (kritik).
- Kasus etik pimpinan (Firli Bahuri).

Secara ideal, KPK dan Kejaksaan seharusnya **bersinergi**: KPK sebagai *trigger mechanism* untuk kasus korupsi, sementara Kejaksaan sebagai penuntut utama. Namun, praktiknya sering terjadi **tumpang tindih** atau **konflik kewenangan**, terutama dalam kasus korupsi kelas kakap.

8. Penutup

Kejaksaan Agung adalah pilar utama sistem peradilan pidana Indonesia. Dari masa kemerdekaan hingga 2026, Kejaksaan telah menunjukkan dinamika luar biasa — dari lembaga yang terintegrasi dengan pengadilan hingga menjadi lembaga eksekutif yang mandiri. Namun, tantangan besar masih menghadang: **reformasi birokrasi**, **digitalisasi**, **pemberantasan korupsi internal**, dan **independensi politik**.

Dua peristiwa penting — **kebakaran Gedung JAM Pidsus** (dengan JAMPIDSUS **Febrie Adriansyah** saat itu) dan **fenomena Loket Nomor 7** — menjadi pengingat bahwa Kejaksaan belum sepenuhnya bersih dari masalah internal. Ke depan, Kejaksaan harus bertransformasi menjadi **lembaga profesional berbasis meritokrasi** yang didukung teknologi, dan kembali dipercaya publik sebagai **"rumah keadilan"** yang benar-benar berpihak pada rakyat.

— Akhir analisis —